



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG

TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PT. WAHANA NISMA PERMAI

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
1. bahwa Pemerintah Kota Surabaya menguasai dan mengelola tanah seluas ± 31.358 m², yang terletak di Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, berdasarkan Pembebasan pada tahun 1977 seluas ± 22.460 m², tahun 1981 seluas ± 4.398 m² dan tahun 1983 seluas ± 4.500 m² ;
 2. bahwa tanah dimaksud diatas semula direncanakan untuk perluasan Makam Umum tetapi mengingat kurang memenuhi persyaratan luas untuk makam Umum jangka panjang sehingga dialihkan di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ;
 3. bahwa untuk menunjang pemerataan Pembangunan di Wilayah Surabaya Timur dan penyediaan/pemenuhan kebutuhan peruntukan dan memandang letak lokasi bersebelahan dengan kawasan Real Estate PT. Wahana Nisma Permai, sehingga sangat cocok digunakan untuk perluasan kawasan perumahan ;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Wahana Nisma Permai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 02 Tahun 1991 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Kelurahan di Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 4 Januari 1991 Nomor 3 Tahun 1991 tentang Persetujuan Pemindahan Kantor Camat Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1991 Nomor 593/4906/PUUD perihal Persetujuan Prinsip tukar menukar tanah dan bangunan antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya tentang Tukar Menukar Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Wahana Wisma Permai.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya terletak di Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas ± 31.358 m² dengan tanah milik PT. Wahana Wisma Permai terletak di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir seluas ± 150.000 m².


Pasal 2

Semua biaya yang diperlukan untuk pengurusan/penyelesaian tukar menukar dimaksud Pasal 1 diatas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak PT. Wahana Wisma Permai.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2000



WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO